



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BURU
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG PEMAJUAN,
PERLINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : 010/NKBKH/VIII/2017

NOMOR : 180/6

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-8-2017) bertempat di Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maluku, Jl. DR Malaihollo No. 57, Air Salobar, Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUR KHOLIS : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. RAMLY I UMASUGI : Bupati Buru, berkedudukan di Jalan Danau Rana Nomor 1 Kabupaten Buru, Maluku dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mewujudkan kondisi yang kondusif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dan penyuluhan HAM, serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi HAM;
- b. koordinasi dalam pemantauan dan mediasi HAM, pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambah dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Addendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administratif dibuat turunannya 2 (dua) rangkap.

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA,



NUR KHOLIS

PIHAK KEDUA
BUPATI BURU,



RAMLY I UMASUGI